

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masih terdapat banyak permasalahan dan pertentangan mengenai kajian terhadap kajian terhadap aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan, yaitu:
 - a. Dalam pelaksanaan tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi ternyata belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan tidak adanya pelaporan yang didapat oleh Dinas Kesehatan mengenai tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan yang dilakukan oleh PKBI.
 - b. Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi mengenai waktu yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi masih dianggap membingungkan sehingga menjadi penghambat tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan.
2. Kendala yang dihadapi dalam kajian terhadap tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan yaitu:
 - a. Kendala yang bersifat internal yaitu:

Korelasi antara lembaga terkait baik dalam memberikan rekomendasi dalam memberikan izin untuk melakukan aborsi waktu yang dianggap membingungkan bagi perempuan korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi yang sehat dan aman.

b. kendala yang Bersifat eksternal yaitu:

Kurangnya pemahaman mengenai boleh melakukan aborsi dengan indikasi tertentu oleh masyarakat sehingga masyarakat masih menganggap aborsi belum di perbolehkan. Kurangnya peran serta masyarakat dalam keterlibatan edukasi kesehatan reproduksi yang di berikan oleh instansi terkait. Masih banyak masyarakat menutupi kasus kehamilan yang dikarenakan perkosaan baik oleh keluarga sendiri atau orang lain dan memilih untuk diam. Adanya perbedaan pendapat dikalangan masyarakat mengenai boleh atau dilarangnya aborsi dari segi sosial, budaya dan agama.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Badan legislatif atau Pemerintah agar merevisi Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengenai aborsi sehingga tindakan aborsi khususnya kehamilan akibat perkosaan dapat terlaksana dengan baik, aman dan tidak membingungkan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan aborsi.

2. Negara harus memfasilitasi instansi atau lembaga yang terkait dalam menangani aborsi sehingga instansi atau lembaga dapat melaksanakan aborsi dikarenakan kehamilan akibat perkosaan dengan aman dan sehat.



Daftar Pustaka

Buku:

- Arief Gosita melalui G. Widiartana, 2013, *Victimologi perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Charisdiono.M. Achadiat, 2007, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran, Jakarta
- Eny kusmiran, 2013, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, Salemba Medika, Jakarta, hlm. 36.
- Kusmayanto, SCJ., 2002, *Kontroversi Aborsi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Mustika Pramestyani dkk, 2010, *Modul Asuhan Kebidanan I*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, hlm. 91.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *kamus hukum*, cetakan ke-1, *Reality publisher*, Surabaya.
- Paulinus Soge, 2014, *Hukum Aborsi “Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Aborsi di Indonesia”*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Suryono Ekotama dkk, 2001, *Abortus provocatus bagi korban perkosaan*, Andi Offset Yogyakarta.
- S. Soerodibroto, 1994, *KUHP dan KUHP dilengkapi dengan Yurisprudensi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Steven Box melalui Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- J.C.T Simorangkir dkk, 1980, *Kamus Hukum*, Aksra Baru, Jakarta.

Jurnal:

- Wiwik Afifah, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 Nomor 18, h.
- Rifka annisa melalui N. I. Idrus, 1999, *Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan)*, kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 169, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Webside:

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari <http://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari <http://kbbi.web.id/aborsi> <http://diyahhalsyah.blogspot.co.id/2015/03/makalah-tentang-perubahan-psikologi-dan.html>, diakses pada tanggal 20 mei 2016, pukul 16.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari <http://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>, pada tanggal 20 Maret 2016, pada pukul 19.00 WIB.

<http://tiaraprawati87.blogspot.co.id/2014/02/konsep-dasar-kehamilan.html>, diakses pada tanggal 20 mei 2016, pukul 18.00 WIB.

<http://www.kopi-ireng.com/2015/01/definisi-dan-pengertian-kehamilan.html>, diakses pada tanggal 20 mei 2016, pukul 16.00 WIB.